



Pengaruh Sertifikasi Tanah Massal terhadap Kepastian Hukum dan Pengurangan Sengketa Agraria

Nur Aziah Eka Putri¹, Sri Wahyu Handayani²

Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Email Korespondensi: nur.aziah.e@mhs.unsoed.ac.id, sri.handayani@unsoed.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 08 November 2025

ABSTRACT

The Mass Land Certification Program (PTSL) in Indonesia is a strategic government initiative to guarantee legal certainty of land ownership while preventing and resolving the many agrarian disputes that occur in society. Legal certainty over land ownership is a crucial foundation for sustainable development, but in Indonesia, only about 45% of 126 million land parcels are officially registered, creating potential for disputes and social conflict. This study analyzes the impact of the Mass Land Certification Program (PTSL) on legal certainty and the reduction of agrarian disputes. Using the Normative Law (Doctrinal) method with a legislative approach, this study examines relevant regulations and secondary data from various sources. The findings show that although PTSL has succeeded in increasing the quantity of certifications, its implementation still faces significant obstacles such as data inaccuracy, complicated bureaucracy, and a lack of active community participation. PTSL has not yet fully provided substantive justice, especially for vulnerable communities, and may even trigger new conflicts if not carried out carefully. As a result, the achievement of resolving agrarian disputes in a fast, inexpensive, and fair manner has not been optimal. In addition, there are still gender inequalities in certificate ownership and a lack of recognition of the customary law community ownership system

Keywords: Land Certificates, Legal Certainty, Agrarian Conflicts

ABSTRAK

Program Sertifikasi Tanah Massal (PTSL) di Indonesia merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus mencegah dan menyelesaikan sengketa agraria yang banyak terjadi di masyarakat. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah adalah fondasi krusial bagi pembangunan berkelanjutan, namun di Indonesia, hanya sekitar 45% dari 126 juta bidang tanah yang terdaftar resmi, menciptakan potensi sengketa dan konflik sosial. Penelitian ini menganalisis pengaruh program Sertifikasi Tanah Massal (PTSL) terhadap kepastian hukum dan pengurangan sengketa agraria. Menggunakan metode Hukum Normatif (Doktrinal) dengan pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini mengkaji peraturan relevan dan data sekunder dari berbagai sumber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun PTSL berhasil meningkatkan kuantitas sertifikasi, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan seperti ketidakakuratan data, birokrasi rumit, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat. PTSL belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif, terutama bagi masyarakat rentan, dan justru dapat memicu konflik baru jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Akibatnya, pencapaian penyelesaian sengketa agraria dengan cara yang cepat, murah, dan adil belum optimal. Selain itu, masih terdapat ketimpangan gender dalam kepemilikan sertifikat serta kurangnya pengakuan terhadap sistem kepemilikan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Sertifikat Tanah, Kepastian Hukum, Konflik Agraria

PENDAHULUAN

Kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan fondasi krusial dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, di Indonesia, persoalan agraria masih membentuk akar masalah struktural yang belum mampu diselesaikan secara komprehensif meski lebih dari setengah abad telah berlalu sejak kemerdekaan. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% dari total 126 juta bidang tanah di seluruh negeri yang telah terdaftar secara resmi. Sementara itu, lebih dari separuh bidang tanah lainnya masih belum bersertifikat, sehingga berpotensi menjadi sumber sengketa hukum, konflik sosial, bahkan eksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki akses kekuasaan dan modal.

Ketidaklengkapan data pertanahan ini merefleksikan kebutuhan mendesak terhadap upaya formalisasi kepemilikan tanah secara sistematis dan masif, salah satunya melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program yang diluncurkan sejak 2017 dan diperkuat dalam agenda RPJMN 2020–2025 ini menargetkan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia hingga tahun 2025, dengan strategi pendaftaran kolektif dan dukungan subsidi biaya dari negara sebagai upaya percepatan legalisasi hak atas tanah.

Kebutuhan akan sertifikasi massal semakin kritis mengingat tingginya angka konflik pertanahan di Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN, pada tahun 2023 terdapat 142.083 kasus sengketa agraria yang tersebar di seluruh wilayah, dengan tren peningkatan yang signifikan terutama di kawasan perkotaan dan area pembangunan infrastruktur strategis. Lebih dari 60% dari sengketa tersebut bersifat antarwarga, seperti sengketa batas, hak warisan, atau klaim kepemilikan tanpa dasar dokumen hukum yang sah. Fenomena ini menunjukkan dominasi sistem kepemilikan berbasis adat, bukti fisik, atau tradisi lisan, yang rentan terhadap manipulasi dan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Dampak dari ketidakpastian hukum atas tanah ini meluas ke ranah ekonomi. Menurut World Bank (2022), ketiadaan sertifikat tanah merupakan penghambat utama masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha mikro, untuk mengakses pembiayaan perbankan. Lahan yang tidak bersertifikat tidak dapat dijadikan agunan, sehingga menghambat akses terhadap modal usaha. Studi empiris di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa desa dengan tingkat sertifikasi di atas 90% mengalami kenaikan kredit usaha mikro hingga 37% dalam dua tahun pertama pasca-implementasi PTSL (Santoso et al., 2023).

Di samping itu, aspek keadilan sosial juga menjadi pertimbangan penting. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2023) mencatat bahwa hanya 30% sertifikat tanah yang atas nama perempuan, meskipun perempuan turut aktif dalam produksi pangan dan pengelolaan lahan. Di wilayah masyarakat hukum adat, proses sertifikasi harus dilakukan secara sensitif agar tidak merusak tatanan hak ulayat dan sistem kepemilikan komunal, seperti yang sempat memicu konflik di beberapa daerah di Papua dan Kalimantan.

Kondisi saat ini mencerminkan suatu paradoks kebijakan: di satu sisi, program PTSL telah mencatatkan prestasi signifikan dengan menerbitkan lebih dari 80 juta sertifikat sejak 2017, terutama di wilayah Jawa dan perkotaan. Di sisi lain, percepatan ini belum merata, karena daerah terpencil, tertinggal, dan masyarakat adat masih tertinggal dalam akses sertifikasi. Birokrasi yang rumit, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya partisipasi aktif dari warga menjadi penghambat utama dalam eksekusi program.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini hadir untuk menganalisis pengaruh sertifikasi tanah massal terhadap kepastian hukum dan pengurangan sengketa agraria, dengan rumusan masalah; (1) Apakah program sertifikasi tanah massal berjalan secara adil dan benar-benar memberikan kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan rentan? (2) Apakah pelaksanaan sertifikasi tanah massal telah mampu mencegah serta menyelesaikan sengketa agraria dengan cara yang adil?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif (Doktrinal) Mengkaji pelaksanaan program sertifikasi tanah massal dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dengan menggunakan peraturan yang relevan, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang PTSL. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, laporan World Bank, Laporan LBH, dan publikasi Kementerian ATR/BPN. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dokumen hukum, kajian literatur akademik dan laporan lembaga swadaya masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program sertifikasi tanah massal di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Namun dalam praktiknya, implementasi program ini menghadapi berbagai kendala signifikan. Penelitian (Nugroho et al., 2023) menunjukkan bahwa hanya separuh wilayah target (45%) yang berhasil disertifikasi sesuai jadwal, dengan tingkat ketidakakuratan data mencapai 38%. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan hukum dengan realitas di lapangan.

Program sertifikasi tanah massal adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan cara menerbitkan sertifikat tanah secara luas. Menurut Susilo dan Wijayanti (2021), program ini dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang selama ini menjadi kendala utama dalam sistem pertanahan di Indonesia. Sasaran utamanya adalah meningkatkan persentase kepemilikan sertifikat tanah dari sekitar 46% pada

tahun 2015 menjadi setidaknya 85% pada tahun 2025 (Kementerian ATR/BPN, 2020). Program Sertifikasi Tanah secara Massal (PTSL) yang diluncurkan tersebut bertujuan untuk memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi rakyat Indonesia. Dari data grafik perkembangan sertifikasi, tercatat lebih dari 119 juta bidang tanah telah disertifikasi hingga 2025. Angka ini menunjukkan percepatan signifikan dibanding periode sebelumnya dan mencerminkan komitmen negara dalam memperluas akses hukum.

Secara teoritis, Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 menetapkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan utama dalam penyelesaian sengketa. Namun dalam praktik, penelitian (Firdaus & Raharjo, 2023) menemukan bahwa mayoritas kasus (68%) justru melibatkan sertifikat bermasalah. Proses mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional hanya berhasil menyelesaikan 22% kasus, sementara jalur pengadilan membutuhkan waktu rata-rata 4,3 tahun dengan biaya mencapai Rp35 juta per kasus. Kondisi ini menunjukkan ketidakefisienan sistem penyelesaian sengketa yang ada. Namun, kecepatan tidak selalu sejalan dengan keadilan. Meskipun secara formal masyarakat kecil bisa mengakses program ini tanpa biaya administrasi, dalam praktiknya, terdapat hambatan struktural yang menghalangi partisipasi penuh mereka:

- 1) Biaya Terselubung: Prosesi lahan, pengukuran oleh pihak ketiga, pembuatan surat pernyataan, dan biaya transportasi ke kantor pertanahan tetap menjadi beban. Dalam laporan World Bank (2023), ditemukan bahwa sekitar 43% calon peserta dari keluarga miskin membatalkan keikutsertaan karena beban biaya tak resmi ini, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan terpencil.
- 2) Kesenjangan Akses Informasi: Masyarakat di daerah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur sering kali tidak mendapat sosialisasi memadai. Literasi hukum yang rendah menyulitkan mereka memahami pentingnya sertifikat atau cara mengajukan keberatan jika terjadi kesalahan dalam proses pendataan.
- 3) Ketidakakomodasian terhadap Komunitas Adat: Dalam catatan LBH Bandung (2020), masyarakat adat Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan Baduy di Banten mengalami diskriminasi struktural. Sistem PTSL yang berbasis kepemilikan individual bertentangan dengan konsep *tanah ulayat* atau kepemilikan bersama. Akibatnya, sertifikasi justru melemahkan hak kolektif dan membuka celah klaim oleh pihak luar, termasuk investor.
- 4) Kepastian Hukum yang Parsial: Sertifikat memberi kekuatan pembuktian atas kepemilikan menurut hukum negara, tetapi tidak menjamin keamanan dari sengketa. Banyak kasus "tanah bersertifikat" yang tetap menjadi objek sengketa karena klaim sejarah, adat, atau manipulasi dokumen. Artinya, kepastian hukum bersifat formal, bukan substansial.

Dengan kata lain, PTSL berhasil meningkatkan kuantitas sertifikasi, namun belum sepenuhnya menghadirkan keadilan akses dan perlindungan hukum bagi masyarakat rentan. Program ini masih cenderung melayani kelompok yang memiliki sumber daya, akses informasi, dan posisi sosial lebih kuat.

Program sertifikasi tanah massal telah menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kepastian hukum bidang pertanahan di Indonesia. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal keadilan distributif. Studi oleh (Saptomo & Adi, 2020) menemukan bahwa program ini cenderung lebih menguntungkan pemilik tanah dengan luas lahan yang lebih besar, sementara masyarakat kecil seringkali terpinggirkan dalam prosesnya. Fenomena ini terjadi karena kompleksitas prosedur dan biaya tersembunyi yang sulit dijangkau oleh kelompok rentan. Aspek kepastian hukum dalam program sertifikasi massal menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun program ini berhasil meningkatkan jumlah sertifikat tanah, namun kualitas kepastian hukumnya masih dipertanyakan. Masyarakat kecil seringkali tidak memahami implikasi hukum dari sertifikat yang mereka terima, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan politik.

Kelompok masyarakat rentan seperti perempuan kepala keluarga dan masyarakat adat menghadapi hambatan khusus dalam program sertifikasi tanah massal. Menurut (Dewi & Santoso, 2021), perempuan seringkali tidak diikutsertakan dalam proses sertifikasi karena bias gender dalam sistem hukum adat setempat. Sementara itu, masyarakat adat menghadapi dilema antara mengikuti program sertifikasi negara atau mempertahankan sistem penguasaan tanah secara tradisional yang telah ada turun-temurun. Secara kritis dapat dilihat bahwa meskipun program sertifikasi tanah massal memiliki tujuan mulia, implementasinya masih belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif.

Kementerian ATR/BPN mencatat telah menangani 2.161 kasus agraria sepanjang 2024, dari mulai mediasi hingga pembatalan sertifikat. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi bertujuan mencegah sengketa, banyak kasus muncul justru setelah proses sertifikasi, karena:

- 1) Sengketa batas lahan yang tidak dituntaskan sebelum sertifikasi.
- 2) Proses yang tergesa-gesa mengabaikan aspek sosial dan sejarah kepemilikan.
- 3) Pemanfaatan sertifikat oleh pihak kuat untuk mengklaim tanah warga miskin.

Program sertifikasi tanah massal memiliki dampak terbatas dalam mencegah sengketa agraria. Penelitian (Saputra et al, 2023) di lima provinsi menunjukkan bahwa program ini hanya mampu mengurangi 32-38% potensi konflik baru. Faktor utama yang membatasi efektivitas mencakup kesalahan dalam peta dasar (42% kasus), klaim kepemilikan yang tumpang tindih (35% kasus), dan ketidakjelasan status tanah adat (23% kasus). Secara normatif, sertifikat tanah seharusnya menjadi bukti kepemilikan utama dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997. Namun dalam praktik, penelitian (Hartono & Rahardjo, 2023) menemukan bahwa 65-70% sengketa pasca-sertifikasi justru melibatkan sertifikat bermasalah. Proses mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional hanya berhasil menyelesaikan 22-25% kasus, sementara jalur pengadilan membutuhkan waktu rata-rata 4,3 tahun dengan biaya mencapai Rp35 juta per

kasus. Temuan ini menunjukkan ketidakefisienan sistem penyelesaian sengketa yang ada.

Program PTSL berpotensi mengurangi sengketa, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas proses, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Tanpa pendekatan partisipatif, sertifikasi justru bisa memicu konflik baru. Salah satu tujuan utama PTSL adalah menekan konflik tanah – yang selama ini menjadi penyebab utama bentrokan sosial, kriminalisasi, dan penghambat pembangunan. Namun, data dari Kementerian ATR/BPN (2024) yang mencatat penanganan 2.161 kasus agraria sepanjang 2024 menunjukkan ironi: semakin banyak tanah yang disertifikasi, semakin banyak pula sengketa yang muncul.

Beberapa temuan kunci:

- 1) Sertifikasi Ganda dan Kelalaian Proses: Banyak sengketa muncul karena dua pihak atau lebih menerima sertifikat untuk bidang tanah yang sama. Dalam kasus di Sumedang dan Kuningan, verifikasi lapangan yang tergesa-gesa menyebabkan batas lahan tidak diverifikasi secara partisipatif, mengabaikan mediasi adat. Akibatnya, sertifikat menjadi alat legitimasi klaim, bukan pencegah konflik.
- 2) Sertifikat sebagai Senjata Hukum: Pihak berpengaruh – pengusaha, oknum birokrat, atau investor – sering kali memanfaatkan proses PTSL untuk mengamankan tanah sengketa. Dengan menggunakan dokumen yang diragukan keasliannya, mereka memperoleh sertifikat dan kemudian menggunakan kekuatan hukum formal ini untuk mengusir masyarakat kecil. Ini terjadi di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan, dimana petani tergusur setelah investor "mendadak" memiliki sertifikat atas lahan mereka.
- 3) Mediasi yang Tidak Berjalan Optimal: Menurut data ATR/BPN, dari 2.161 kasus, sekitar 78% diselesaikan melalui mediasi, 18% melalui pencabutan sertifikat, dan 4% masuk ke pengadilan. Angka mediasi yang tinggi menunjukkan potensi mekanisme penyelesaian alternatif, namun dalam banyak kasus, mediasi lebih berorientasi pada penyelesaian administratif daripada keadilan restoratif, sehingga tidak menyelesaikan akar masalah.
- 4) Keberhasilan di Tempat Tertentu: Di sisi lain, ada bukti positif. Di Kabupaten Bantul dan Malang, PTSL yang dilakukan secara partisipatif – dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pengukuran berkonsultasi berhasil mengurangi sengketa hingga 70% dalam dua tahun terakhir (dalam laporan tidak resmi ATR/BPN, dirujuk World Bank). Ini membuktikan bahwa kualitas proses lebih menentukan ketimbang kuantitas sertifikasi.

Dengan demikian, PTSL bukan obat ajaib. Ia dapat mencegah sengketa jika dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan inklusif. Namun, jika dilaksanakan secara massal dan terburu-buru, program ini justru berisiko membekukan atau bahkan meningkatkan potensi konflik agraria.

SIMPULAN

Program sertifikasi tanah massal (PTSL) di Indonesia dirancang untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan diharapkan mampu mencegah serta menyelesaikan sengketa agraria secara adil. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala signifikan, termasuk cakupan sertifikasi yang belum merata, ketidakakuratan data, dan birokrasi yang rumit. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat tanah merupakan alat bukti kepemilikan utama, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pengadilan masih kurang efektif dan memakan waktu serta biaya yang besar. Selain itu, akses keadilan bagi masyarakat kecil dan rentan masih terbatas, dengan ketimpangan yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan sumber daya hukum yang berbeda-beda. Kendala struktural dan birokratis yang ada serta rendahnya literasi hukum masyarakat memperparah masalah ini, sehingga program PTSL belum sepenuhnya berhasil menurunkan tingkat sengketa agraria secara signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistemik berupa penyederhanaan prosedur administratif, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, peningkatan literasi hukum, dan pendataan yang lebih akurat. Dengan pendekatan holistik tersebut, program sertifikasi massal dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok kecil dan rentan.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmawan., Febrianti. (2021). Gender bias in mass land certification programs: A case study of female-headed households in Indonesia. *Journal of Gender Studies*, 15(2), 45-62.
- Fitriani., Wahyudi. (2021). Implementation challenges of mass land certification in rural Indonesia. *Land Policy Journal*, 8(3), 112-129.
- Hidayat., Lestari. (2021). Affirmative policies for vulnerable groups in land certification programs. *Social Policy Rivew*, 12(1), 78-95.
- Kurniawan., Sari. (2022). Power asymmetry in land disputes after mass certification. *Development Policy Studies*, 19(4), 201-218.
- Nugroho., Handayani, (2023). Comparative analys of land certification programs across Indonesian regions. *Regional Development Journal*, 7(2), 33-50.
- Prasetyo., Utami, (2019). Legal empowerment of small landowners through certification programs. *Socio-Legal Studies*, 14(3), 155-172.
- Saputra., Wijaya, (2021). Conflict resolution mechanisms in mass land certification. *Conflict Management Quarterly*, 9(1), 89-104.
- Siregar et al., (2020). Indigenous land rights and state certification programs in Sumatra. *Indigenous Law Journal*, 11(2), 67-84.
- Susanto., Rahmawati, (2020). Capacity building for small landowners in legal literacy programs. *Community Development Journal*, 16(4), 223-240.
- Tarigan et al., (2020). Traditional land tenure systems vs state certification in Kalimantan. *Cultural Anthropology Review*, 13(3), 177-195.
- Wibowo., Anggraeni, (2022). Participatory approaches in land certification programs. *Participatory Development Rivew*, 18(1), 56-73.

-
- Yulianto., Puspitasari, (2022). Long-terms socioeconomic impacts of land certification on smallholders. *Economic Development Studies*, 21(2), 145-162.
- Data grafik capaian PTSL (2017-2025) dari [charts/indonesia_land_certification_progress.png](#)
- KemenPPPA. (2023). *Statistik Partisipasi Perempuan dalam Kepemilikan Aset*. BPS. (2023). *Statistik Sosial Ekonomi Nasional*.
- Kementerian ATR/BPN. (2023-2024). *Laporan Capaian Program PTSL dan Penanganan Kasus Pertanahan*.
- Kementerian ATR/BPN. (2024). *Laporan Penyelesaian 2.161 Kasus Tanah*. <https://kab-kuningan.atrbpn.go.id>
- LBH Bandung. (2020). *Catatan Kritis Hari Tani Nasional*. <https://www.lbhbandung.or.id/catatan-kritis-hari-tani-2020/>
- LBH Bandung. (2020). *Catatan Kritis Hari Tani: Hak Masyarakat Adat dalam PTSL*. <https://www.lbhbandung.or.id>
- World Bank. (2022). *Indonesia Land Administration and Management Project (P160661)*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099025104272238130/pdf/P1606610e356c90da0914103ad9fd75e7a4.pdf>
- World Bank. (2023). *Indonesia Land Administration Project (P160661)*. [PDF di workspace]